



**PEMERINTAH PROPINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Puputan - Niti Mandala Denpasar 80235
Tlp. (0361) 226119 - 226319 - 235105

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI BALI**

NOMOR: 425/10 Dispendik /2003
Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

MEMBACA 1. Permohonan Yayasan Pariwisata Trisakti Nomor : 425.1/09/VTS/2003.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, Nomor : 421.4/1516/Dispen

MENIMBANG 1. Hasil Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Propinsi Bali
2. Perlu diterbitkan Izin Operasional SMK

MENGINGAT 1. UUD 1945 Pasal 31
2. UU No. 2 tahun 1989
3. Kep.Mendikbud RI.No. 0490/V/1992
4. Kepmen Diknas Nomor. 060/U/2002
5. Kepmen Diknas Nomor : 087/U/2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

- Memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :
1. Nama : Yayasan Pariwisata Tri Sakti
 2. Alamat : Sanding, Tampaksiring, Gianyar.
- Untuk menyelenggarakan sekolah :
1. Nama : SMK Pariwisata Tri Sakti
 2. Bidang Keahlian : PARIWISATA
 3. Program Keahlian : AKOMODASI PERHOTELAN
 4. Alamat sekolah : Sanding, Tampaksiring, Gianyar
 5. Kecamatan : Tampaksiring
 6. Kabupaten : Gianyar

Kedua : Sekolah tersebut diijinkan menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2003/2004

Ketiga : Sekolah tersebut Wajib Memenuhi Ketentuan yang berlaku

Keempat : 1. Keputusan ini terhitung mulai 23 Juni 2003
2. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 23 Juni 2003

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI BALI**

I. GUSTI NGURAH OKA, SE.
Pembina Utama Muda
NIP. 130422347